

ADVOKAT/NOTARIS dan
PENJARAT PEMBUAT AKTE TANAH
PROF. MR. TENG TJIN LING/

J. DUMANAUW S.H.

Jln. Kartini No. 6 Telp. 22551-4713

Ujung Pandang

Y A Y A S A N.

" PENDIDIKAN SOROAKO "

Nomor : - 4 -

- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 - 4 - 1979 (tiga April seribu sembilanatus tujuh puluh sembilan).

- Berhadapan dengan saya, JOOST DUMANAUW Sarjana Hukum, Notaris di Ujung Pandang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang akan disebut pada bagian akhir akte ini :

1. Tuan Doktorandes USMAN EFFENDI, Superintendent, Public Affairs " P.T. INCO ", bertempat-tinggal di Soroako, untuk sementara ini berada di Ujung Pandang.
2. Tuan Insinyur TOMRIDJO, Town Administrator " P.T. INCO ", bertempat-tinggal di Soroako, untuk sementara ini berada di Ujung Pandang.

- dalam hal ini menurut keterangan mereka bertindak :

- a. masing-masing untuk diri-sendiri; dan
- b. bersama-sama sebagai kuasa-deri dan karena itu mewakili :

1. Tuan ABING SOERTATMAJJA, Manager, Employee Relations and Public Affairs " P.T. INCO ", bertempat-tinggal di Soroako;
2. Tuan Insinyur RUMENGAN KUSU, Mines Manager " P.T. INCO ", bertempat-tinggal di Soroako;
3. Tuan Doktorandes RAMA-PRIMANA SOEDJATWO, Assistant Coordinator, Community and Employee Services " P.T. INCO ", bertempat-tinggal di Soroako; dan
4. Tuan IBRAWAN OTWASITA, Senior Supervisor, Personnel Relations " P.T. INCO "

Soroako,

t-t

- Para penghadap masing-masing untuk dir -

sendiri dan dalam kedudukannya sebagai ---

kuasa seperti tersebut diatas menerangkan --

dengan ini telah memisahkan uang tunai dari kekayaan -----

sebesar Rp 60.000,-- (enampuluh ribu rupiah) yang merupakan -

kekayaan para pendiri, dan dengan memisahkan jumlah uang ---

tersebut dengan ini mendirikan suatu Yayasan yang diatur ---

dengan peraturan-peraturan dan penetapan-penetapan/ -----

anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

- Yayasan ini bernama Yayasan " PENDIDIKAN SOROAKO " yang --

berkedudukan/pusat di UJUNG PANDANG, dengan memakai cabang--

cabang/perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang -----

dianggap perlu. -----

----- Pasal 2. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

- Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah : -----

1. Membantu mengembangkan sarana pendidikan didaerah operasi

" P.T. INCO " di Ujung Pandang terutama di Soroako dan --

sekitarnya, di Kecamatan Malili dan Nuha, Kabupaten ---

Luwu, Propinsi Sulawesi-Selatan. -----

2. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan didaerah Soroako-

dan sekitarnya, baik pendidikan umum maupun kursus, ---

dimulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat ---

Tinggi (Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah-

Pertama/Sekolah Menengah Atas/Akademi/Perguruan Tinggi).-

----- Pasal 3. -----

----- USAHA - USAHA -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan ini ---

berusaha dalam bidang : -----

a. Pengusahan dan penyediaan Gedung/perlengkapan -----

pendidikan; -----

b. Mendirikan dan mengelola Sekolah-Sekolah Umum seperti -----

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah -----

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Akademi/Perguruan -----

Tinggi, dan kursus-kursus untuk meningkatkan Ilmu -----

Pengetahuan. -----

c. Turut serta mengambil bagian dalam usaha-usaha lain -----

yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir --

sama. -----

- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

----- Pasal 4. -----

----- W A K T U. -----

- Yayasan ini dimulai pada hari dan tanggal akte ini -----

ditanda-tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya -----

tidak ditentukan. -----

----- Pasal 5. -----

----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN YAYASAN. -----

- Kekayaan Yayasan untuk pertama kalinya terdiri dari : -----

a. Pangkal kekayaan untuk pertama yang telah dipisahkan -----

oleh para pendiri sebesar Rp 60.000,-- (enampuluh ribu --
rupiah); -----

b. Jumlah-jumlah yang akan ditambahkan pada pangkal -----

kekayaan itu pada waktu yang akan datang. -----

- Pendapatan Yayasan terdiri dari : -----

a. segala hasil usaha Yayasan. -----

b. bantuan dari pihak Pemerintah ataupun swasta dari orang --

orang atau badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan. -----

c. pendapat-pendapatan yang sah dan yang tidak mengikat Yayasan. -----

----- Pasal 6. -----

----- BADAN PENGURUS -----

1. Yayasan ini diurus oleh sesuatu Badan Pengurus yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang anggota diantaranya seorang Ketua atau lebih seorang sekretaris atau lebih seorang Bendahara atau lebih dan seorang atau beberapa orang pembantu.
2. Anggota-anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat badan pengurus.
3. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. atas permintaan sendiri untuk meletakkan jabatannya.
 - b. meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele).
 - c. diberhentikan oleh rapat bersama badan pengurus dan badan pengawas yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota badan pengurus setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - d. tidak berdomisili lagi di Ujung Pandang dan atau di Daerah/Wilayah Konsesi " P.T. INCO "
4. Bilamana terjadi lowongan dalam Badan Pengurus maka lowongan tersebut segera diisi oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan Badan Pengawas.

----- Pasal 7. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS -----

1. Badan pengurus mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama Yayasan baik yang mengenai pemilikan

untuk : -----

- a. meminjam uang guna Yayasan atau meminjamkan uang -----
Yayasan kepada pihak lain. -----
- b. melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang -----
yang tidak bergerak atas nama Yayasan. -----
- c. mengikat Yayasan sebagai penanggung. -----
- d. menggadaikan barang-barang bergerak milik Yayasan. -----
- e. melakukan proses-proses atas nama Yayasan. -----
- Badan Pengurus haruslah mendapat persetujuan -----
tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengawas. -----
2. Diluar lingkungan Yayasan maka Badan Pengurus diwakili -----
oleh Ketua dan Penulis atau wakil-wakilnya. -----
3. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan -----
peraturan yang tersebut didalam anggaran dasar ini. -----
4. Badan pengurus mengerjakan dan memutuskan segala -----
sesuatu yang dianggap perlu mengingat anggaran dasar -----
ini, peraturan rumah-tangga dan keputusan rapat badan -----
pengurus dan/badan pengawas. -----
5. Badan pengurus wajib mengurus, mengamat-amati dan -----
memelihara segala harta milik Yayasan. -----
6. Segala surat dari Yayasan harus ditanda-tangani oleh -----
Ketua, Penulis atau wakilnya, kecuali surat-surat yang -----
mengenai urusan sehari-hari yang cukup ditanda-tangani -----
oleh Penulis atau wakilnya. -----
7. Segala urusan keuangan Yayasan harus melalui Bendahara -----
yang diwajibkan memegang kas dan segala urusan yang -----
bersangkutan dengan itu. -----
8. Badan pengurus bertanggung-jawab penuh kepada Badan -----
Pengawas atas tindakan-tindakannya. -----

----- BADAN PENGAWAS -----

1. Yayasan ini berada dibawah pengawasan --
dari Badan Pengawas yang ditunjuk dan dipilih -----
oleh Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua dan
anggota-anggotanya. -----
2. Badan pengawas mengawasi pekerjaan Badan Pengurus dan --
memberi saran-saran kepada Badan Pengurus bila dianggap --
perlu atas permintaan Badan Pengurus. -----
3. Masing-masing anggota Badan Pengawas berhak pada waktu --
hari kerja masuk dalam pekarangan-pekarangan dan bangunan-
bangunan yang digunakan oleh Yayasan dan memeriksa -----
buku-buku Yayasan. -----
4. Badan Pengurus wajib memberi keterangan-keterangan -----
mengenai Badan Pengurus khususnya yang dikehendaki -----
seorang atau beberapa orang anggota Badan Pengawas, dan --
memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Badan -----
Pengawas. -----
5. Berakhirnya keanggotaan badan pengawas diatur sesuai --
dengan yang berlaku dalam peraturan badan pengurus pada --
pasal 6. -----

----- Pasal 9. -----

----- PENASEHAT DAN PELINDUNG. -----

1. Yayasan ini dapat mengangkat seorang atau badan sebagai --
penasihat Yayasan dengan persetujuan Badan Pengawas. -----
2. Yayasan ini dapat pula mengangkat seorang atau Badan -----
Pelindung Yayasan dengan persetujuan Badan Pengawas. -----

----- Pasal 10. -----

----- TAHUN BUKU/PERTANGGUNGAN JAWAB -----

1. Buku-buku Yayasan ditutup pada akhir tiap-tiap tahun, --

sembilanratus tujuh puluh sembilan)

2. Setelah buku-buku tersebut diatas ditutup selekas mungkin akan tetapi selambat-lambatnya dalam bulan April tahun berikutnya badan pengurus menyiapkan neraca dan perhitungan keuangan yang selambatnya pada akhir bulan tersebut harus disampaikan kepada Badan Pengawas untuk disahkan;
3. Apabila neraca dan perhitungan keuangan disahkan oleh Badan Pengawas, maka dengan ini Badan Pengawas bebas dari pertanggungan-jawab tentang pekerjaan dan keuangan Yayasan yang telah dilakukan dalam tahun-tahun buku yang bersangkutan.
4. Untuk melakukan tugasnya yang dimaksudkan dalam pasal ini badan pengawas berhak minta bantuan ahli yang dianggap pantas berwenang membuat pekerjaan ini sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut ditanggung oleh Yayasan.

Pasal 11.

LAPORAN TAHUNAN

1. Selain neraca dan perhitungan keuangan, oleh Badan pengurus disiapkan juga tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan April, untuk pertama kalinya dalam bulan April tahun 1980 (seribu sembilanratus delapan puluh), laporan tentang keadaan Yayasan dan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Yayasan dalam tahun buku yang lalu.
2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan tersebut laporan tahunan itu harus sudah disampaikan kepada Badan Pengawas.
3. Setelah laporan ini bersama-sama dengan neraca dan perhitungan keuangan yang dimaksudkan dalam pasal 10

... dan lain akan diumumkan oleh Badan Pengurus atau
dikirim kepada mereka yang menurut pertimbangan badan
pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil pekerjaan
Yayasan.

Pasal 12.

PERATURAN RUMAH TANGGA

1. Badan pengurus menyusun peraturan rumah tangga untuk hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu guna kepentingan Yayasan.
2. Peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya itu baru berlaku setelah disetujui oleh Badan Pengawas.

Pasal 13.

R A P A T - R A P A T

1. Badan pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
2. Rapat badan pengurus dapat juga diadakan setiap waktu atas permintaan Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua-pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang memberitahukan tentang kehendaknya itu kepada Ketua.
3. Rapat Badan Pengurus diadakan setiap waktu atas permintaan kedua atau salah satu anggotanya.
4. Didalam semua rapat, Ketua adalah yang memegang pimpinan dan jikalau Ketua tidak hadir oleh wakil Ketua atau orang lain.
5. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, maka untuk mengambil sesuatu keputusan yang sah, rapat badan pengurus harus diadakan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggotanya.
6. Anggota Badan Pengurus/Badan Pengawas masing-masing

- mempunyai hak satu suara. -----
7. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak kecuali --
dalam anggaran dasar ini ada aturan yang berlainan. ----
8. Jika jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
seimbang maka pemungutan suara dilakukan untuk kedua ----
kalinya dan juga ternyata pada pemungutan suara yang ----
kedua kalinya ternyata perbandingan suara masih ber- ----
imbang maka pimpinan rapat yang memutuskan. -----

----- Pasal 14. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. -----

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan suatu ----
keputusan rapat badan pengurus yang dimaksud dalam pasal-
13 diatas dan keputusan mana baru berlaku setelah ----
disetujui oleh Badan Pengawas. -----
2. "maksud dan tujuan Yayasan" yang termaksud dalam pasal 2 --
didasar tidak boleh diubah kecuali jika perubahan itu ----
hanya mengenai susunan kata-katanya belaka atau berarti --
perluasan maksud dan tujuan Yayasan tidak bertentangan --
dengan maksud semula. -----

----- Pasal 15. -----

----- P E M B U - B A R A N. -----

1. Yayasan ini hanya dibubarkan dengan keputusan bersama ----
dari Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah ----
anggota badan pengurus sedang keputusan ini hanya sah ----
dan mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ --
(tiga perempat) dari jumlah mereka yang hadir pada rapat. --
2. Keputusan pembubaran Yayasan hanya diambil jika menurut --
keyakinan rapat, maksud dan tujuan Yayasan ini tidak dapat

- dicapai la ri, atau dapat diselenggarakan dengan ca-
3. Dalam keputusan untuk membubarkan Yayasan harus -----
membubarkan Yayasan harus ditentukan cara untuk -----
mempergunakan kekayaan Yayasan dengan memperhatikan dasa
tujuannya. -----

----- Pasal 16. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran
dasar ini, dalam peraturan rumah tangga atau peraturan- -)
peraturan lain yang dimaksudkan dalam pasal diputuskan ---
oleh rapat Badan Pengurus. -----
2. Menyimpang dari anggaran dasar ini, maka untuk pertama ---
kalinya badan pengurus untuk sementara waktu terdiri dari:
- a. Ketua : tuan ABING SOERIATMAJJA, dalam kedudukan-
nya/jabatannya sebagai Employee Relations
and Public Affairs P.T. INCO. -----
 - b. Sekretaris : tuan Insinyur TOMRIDJO; -----
 - c. Bendahara : tuan Doktorandus USMAN EFFENDI; -----
 - d. Badan Pengawas : -----
 - tuan Insinyur RUMENGAN MUSU; -----
 - tuan Doktorandus RAMA PREMANA SOEDJARNO; -----
 - tuan HEERAWAN ADINASITA; -----

sekaliannya tersebut diatas, dan masing-masing yang -----
bersangkutan telah menerima baik atas pengangkatan ter- --
sebut. -----

- Para penghadap saya, Notaris telah kenal. -----
----- Seperti yang telah diuraikan. -----
- dibuat dan diresmikan di Ujung Pandang pada hari dan -----
tanggal tersebut pada bagian kepala akte ini dengan dihadiri-

oleh Tuan JAN ENGELHART WILLAR dan Nona CICILIA YAP, -----
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal ---
di Ujung Pandang, dan saya Notaris telah kenal sebagai ---
saksi-saksi. -----

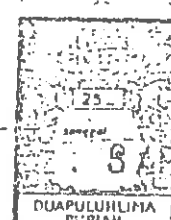
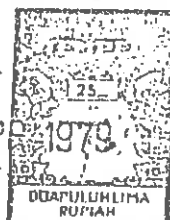
- Minit akte ini dengan segera setelah saya Notaris baca -
dan jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
langsung ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi,-
dan kemudian oleh saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan memakai empat perubahan yaitu satu coretan
dengan penggantian dan tiga karena tambahan. -----

- Minit akte ini ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAH. -----

Notaris di Ujung Pandang,



J. DUMANAUW SH.-